

**UNDANG-UNDANG
NOMOR 9 TAHUN 2008
TENTANG
PENGUNAAN BAHAN KIMIA DAN LARANGAN PENGGUNAAN
BAHAN KIMIA SEBAGAI SENJATA KIMIA
[LN 2008/49, TLN 4834]**

**BAB V
KETENTUAN PIDANA
Pasal 22**

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)¹ dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Penjelasan :

Pasal 22 Cukup jelas.

Pasal 23

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)² dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Penjelasan :

Pasal 23 Cukup jelas.

Pasal 24

¹ Pasal 8

- (1) Setiap orang yang mentransfer Bahan Kimia Daftar 3 kepada negara bukan pihak, wajib mendapatkan sertifikat pengguna akhir terlebih dahulu yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah negara bukan pihak.

Penjelasan :

Pasal 8 Cukup jelas.

² Pasal 9

- (1) Setiap orang yang membuat, memproduksi, memiliki, menyimpan, mentransfer, atau menggunakan Bahan Kimia Daftar 1, Bahan Kimia Daftar 2, atau Bahan Kimia Daftar 3 wajib menyampaikan laporan secepat-kurangnya sekali dalam satu tahun kepada Menteri.
- (2) Setiap orang yang memproduksi bahan kimia organik diskret nondaftar dengan batasan jumlah yang harus dideklarasikan wajib menyampaikan laporan kepada Menteri.
- (3) Setiap orang yang mempunyai fasilitas pabrik yang memproduksi Bahan Kimia Daftar 1, Bahan Kimia Daftar 2, Bahan Kimia Daftar 3, dan bahan kimia organik diskret nondaftar wajib menyampaikan laporan kepada Menteri.

Penjelasan :

Pasal 9

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan "batasan jumlah" adalah jumlah minimum yang harus dideklarasikan sebagaimana tercantum dalam Konvensi Senjata Kimia.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11³ dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Penjelasan :

Pasal 24 Cukup jelas.

Pasal 25

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)⁴ diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Penjelasan :

Pasal 25 Cukup jelas.

Pasal 26

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)⁵ dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Penjelasan :

Pasal 26 Cukup jelas.

³ Pasal 11

Dalam hal bagian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 yang menurut sifat isinya terbatas, wajib dilindungi dan dijaga kerahasiannya.

Penjelasan :

Pasal 11 Cukup jelas.

⁴ Pasal 12

(1) Setiap orang dilarang:

- a. mentransfer Bahan Kimia Daftar 1 kepada negara bukan pihak, baik dari dalam wilayah Indonesia maupun dari luar wilayah Indonesia;
- b. mentransfer Bahan Kimia Daftar 1 ke wilayah hukum negara Indonesia;
- c. memproduksi, memiliki, menyimpan, atau menggunakan Bahan Kimia Daftar 1 di dalam dan di luar wilayah Indonesia;
- d. mentransfer kembali Bahan Kimia Daftar 1 ke negara lain; dan/atau
- e. mentransfer Bahan Kimia Daftar 1 ke negara pihak tanpa memberikan notifikasi kepada Otoritas Nasional paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum transfer dilakukan.

Penjelasan :

Pasal 12

Ayat (1) Cukup jelas.

⁵ Pasal 13

(1) Setiap orang dilarang mentransfer Bahan Kimia Daftar 2 atau produk yang mengandung Bahan Kimia Daftar 2 dari dan/atau ke negara bukan pihak.

Penjelasan :

Pasal 13

Ayat (1) Cukup jelas.

Pasal 27

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14⁶ dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Penjelasan :

Pasal 27 Cukup jelas.

Pasal 28

Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 27 dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 27.

Penjelasan :

Pasal 28 Cukup jelas.

Pasal 29

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 27 dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 27 dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

Penjelasan :

Pasal 29 Cukup jelas.

Pasal 30

Selain dapat dipidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 27, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

- a. perampasan bahan, alat, dan barang yang digunakan atau yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; dan/atau

⁶ Pasal 14

Setiap orang dilarang:

- a. mengembangkan, memproduksi, memperoleh, dan/atau menyimpan senjata kimia;
- b. mentransfer, baik langsung maupun tidak langsung, senjata kimia kepada siapa pun;
- c. menggunakan senjata kimia;
- d. melibatkan diri pada persiapan militer untuk menggunakan senjata kimia; atau
- e. melibatkan diri, membantu dan/atau membujuk orang lain dengan cara apa pun dalam kegiatan yang dilarang Undang-Undang ini.

Penjelasan :

Pasal 14 Cukup jelas.

- c. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Penjelasan :

Pasal 30 Cukup jelas.